



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/716/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/9/2025 TENTANG ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2025-2030

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Masa Bakti 2025-2030, an. H. Andi Masri Masdar, S.Sos, M.Si, tanggal 27 Februari 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03/DP/PM/V/2025, tanggal 01 Mei 2025, Perihal Hasil Rapat Musyawarah Pengurus Pergantian Antar Waktu Pengurus DPK Polman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9/2025 tentang Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/9/2025 TENTANG ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2025-2030.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9/2025 tentang Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah lampiran Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030 semula tertulis **Andi Masri Masdar, S.Sos, M.Si** menjadi **Walidar, SH.**

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/716/2025
TANGGAL : 16 MEI 2025

**ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE 2025-2030**

NO.	NAMA
1.	WALIDAR, SH
2.	AWALUDDIN, SE
3.	DR. Drs. MUSTAPA T, M.M
4.	HERMAN KADIR, S.Pd
5.	MAWARDI, S.Pd.I., M.Si
6.	MUH. SUKRI, S.Pd.I., M.Si
7.	MUHAMMAD RIZAL MUSTARI, S.Pd
8.	RYAN ARDIANSYAH, S.IP
9.	SHAIFULLAH AHMAD, S.Ikom.
10.	ZUBAIR, S.Ag
11.	ZULKIFLI, SE

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007